

BAB IV

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT TIDAK TERPENUHI NAFKAH LAHIR DAN BATIN DALAM PERKARA

NO.1432/PDT.G/2016/PA.BKS

Salah satu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang tejal, dan salah satunya terjadinya ikatan kekeluargaan di antara keduanya. Di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Hak dan kewajiban suami istri Pasal 77:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama.

Kedudukan suami istri Pasal 79 :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istrinya.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.
6. Istpri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Tempat kediaman Pasal 81:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹

Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri.

Selanjutnya ada kata melindungi pada Ayat 2 menjelaskan bahwa suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan kata menanggung dijelaskan pada Ayat 3 yang berbunyi “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri

¹ Kompilasi Hukum Islam

bersama. Selanjutnya kata menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Perlu dicatat alquran hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²

Menurut Pasal 77 Ayat I dan 2 menyatakan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ingin dihormati. Suami akan tersinggung jika dihina, suami merasa senang bila dihormati dan merasa benci kepada orang-orang yang menghinannya.³ Dan Pasal 83 menyebutkan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam alquran dan hadits. Sebagai ibu rumah tangga perannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak. Perannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar anaknya menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa neraka.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas dipaparkan bahwa kebutuhan istri meliputi nafkah lahir dan nafkah batin wajib hukumnya didapat oleh si istri hal tersebut sudah Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Dalam hal ini kasus putusan

² Amir Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih Undang-undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 186-189.

³ Dedi Jumaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Phademna Presindo, 2001), 114-116

⁴ Muhammad Kodari, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1999), 60.

no.1432/Pdt.G/2016/Pa.Bks. pada putusan tersebut si Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 30 hari kepada Penggugat hal tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 Yang berbunyi: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.”⁵

Kompilasi Hukum Islam telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai prinsip-prinsip hubungan Pergaulan suami dan istri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah berbicara tentang salah satu aspek hukum Islam di Indonesia. Apanila kita membicarakan hukum Islam di Indonesia. Kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.⁶

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya rumah tangga dikarenakan factor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal al-iqtishod vol 5 no 1(Maret, 2021), 20-21.

melaksanakannya, suami mampu memberikan nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.⁷

Ketentuan nafkah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan penerapan dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi dalam ketentuan Undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah dari seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik itu keperluan istri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang No.1 tahun 1974 telah disebutkan, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya langengnya suatu kerumah tangga. Ole karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya.⁸ Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yan diharapkan.

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Cet. 1*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm 63.

⁸ Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam cet 1*, (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), 106.

